



# PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan S. Condronegoro, SH Manokwari - Papua Barat Telp. (0986) 211373, Fax 213191

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI NOMOR : 800/2707/V/2023

### TENTANG

### PENETAPAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN KONSULTASI

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya memantapkan Sistem Pelayanan Pengelolaan Pengaduan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu adanya Penetapan Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - Undang undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik dilingkungan kementerian kesehatan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan.

### Memutuskan :

#### Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang masuk dalam anggota Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.
- KEDUA** : Manfaat adanya Keputusan Penetapan Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi ini adalah adanya kepastian hukum bagi nama-nama Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi.
- KETIGA** : Tim Pengelola Pengaduan Konsultasi berkewajiban merespon dan tanggap terhadap adanya pengaduan dan konsultasi dari pelaku usaha yang disesuaikan berdasarkan SOP Pengaduan dan Konsultasi

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan anggota tim akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 23 Mei 2023

**PIC. KEPALA DINAS KESEHATAN**

  
**MARTHEN L RANTETAMPANG. S.KM., M.Si**

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19700312 199302 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Manokwari;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manokwari;
3. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Manokwari.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
NOMOR : 800/2707/V/2023  
TANGGAL : 23 Mei 2023

**NAMA ANGGOTA TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN KONSULTASI  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI  
KABUPATEN MANOKWARI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	MARTHEN L. RANTETAMPANG. S.KM., M.Si	Pengarah
2.	dr. ALWAN RIMOSAN. S.Pb.Finacs	Penanggung Jawab
3.	REGINA PARIRIE. S.KM	Ketua
4.	MINCE WILIL. S.KM., M.KES	Sekretaris
5.	MUH. SAHRUL S.Si., M.Kes. Apt	Petugas Pengaduan
6.	NATHANIEL A.I. KONDJOL. S.KM	Petugas Pengaduan

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada Tanggal : 23 Mei 2023

**Plt. Kepala Dinas Kesehatan**

  
**MARTHEN L. RANTETAMPANG. S.KM., M.Si**

**Pembina IV/a**

**Nip. 19700312 199302 1 005**